

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR: 028/HK.01.01/K.SS-01/11/2023
TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya penyelarasan dan pengintegrasian dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), maka perlu ditunjuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 976);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
10. Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Tim pengelola jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dengan Susunan sebagaimana tercantum lampiran Keputusan Ini;
- KEDUA :** Tim Pengelola jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut;
1. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuasin selaku Pembina;
 2. Pejabat administrator pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin selaku penanggung jawab;
 3. Pejabat Pengawas yang menyelenggarakan fungsi bidang hukum pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin selaku Ketua;
 4. Pelaksana di unit organisasi yang menyelenggarakan fungsi bidang hukum pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin selaku Anggota;

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagaimana akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : DIPA-115.01.2.686250/2022 tanggal 17 November 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal November 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**



Tembusan :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Ketua Komisi informasi Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Yang Bersangkutan

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : /HK.01.01/K.SS-01/11/2023
Tanggal : November 2023
Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

SUSUNAN
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Ameredi, M.Pd	Ketua	Pembina
2.	Siti Holijah, S.Pd.i	Anggota	Pembina
3.	April Yadi, S.Pd	Anggota	Pembina
4.	Raden Zakaria, S.Pd	Anggota	Pembina
5.	Muslim, SH	Anggota	Pembina
6.	Idris, S.Pd., M.Si	Plt. Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
7.	Nazirwan, SH	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian sengketa	Ketua
8.	Dedy Supriyadi, AM.AK	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian sengketa	Sekretaris
9.	Deli Febriadi, A.Md	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian sengketa	Anggota
10.	Rosi Tri Octaviani	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian sengketa	Anggota

Ketua,

Ameredi